



ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA***ANALYSIS OF THE PERSPECTIVE OF TRADE LAW IN THE DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN INDONESIA*****Lie Amat¹, Hudi Yusuf²**¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : lieamat1970@gmail.com²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedyjoesoef@gmail.com

Article Info**Article history :**

Received : 23-04-2024

Revised : 26-04-2024

Accepted : 28-04-2024

Published : 01-05-2024

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the type of economic activity that is most widely carried out by the Indonesian people as a foundation in obtaining income for their survival. The role of MSMEs in the Indonesian economy is not only as a labor absorber because the percentage reaches 90% when compared to large businesses, but also able to introduce various local products to the international world. MSMEs have a central role in the national economy, but the government gives more contribution and full attention to large businesses. So that this causes the need for legal protection of MSMEs. The research method used in this article is an empirical normative legal research method, with descriptive analytical research specifications, followed by data collection by means of literature studies sourced from primary, secondary and tertiary legal materials to be analyzed qualitatively. National Legal Protection of MSMEs is specifically regulated by Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Small, Micro, Small and Medium Enterprises, it's just that from these various regulations in the existing legal protection has not been able to provide maximum protection and to realize ideal legal protection a conducive law is needed.

Keywords: *Legal Perspective, Trade, Micro and Medium Enterprises*

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia bukan hanya sebagai penyerap tenaga kerja karena persentasenya yang mencapai 90% jika dibandingkan dengan usaha besar, tetapi juga mampu memperkenalkan berbagai produk lokal ke dunia internasional. UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional, namun pemerintah lebih banyak memberi kontribusi dan perhatian penuh kepada usaha besar. Sehingga hal tersebut menyebabkan di butuhnya perlindungan Hukum terhadap UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk selanjutnya di analisis



secara kualitatif. Perlindungan Hukum Nasional terhadap UMKM diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah, hanya saja dari berbagai regulasi tersebut dalam Perlindungan hukum yang ada belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal dan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal diperlukan sebuah hukum yang kondusif.

Kata kunci: Perspektif Hukum, Dagang, Usaha Mikro dan Menengah

PENDAHULUAN

Berdasarkan konstitusi yaitu Undang Undang Dasar tahun 1945 khususnya pasal 33 ayat (1), pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan perorangan maupun suatu kelompok dan golongan tertentu. Sehingga sejatinya perekonomian nasional tersebut harus berdasarkan atas usaha bersama diatas prinsip kekeluargaan demi mencapai suatu tujuan yakni kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga demi mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilakukan beberapa upaya dimana salah satunya adalah dengan melakukan perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini (Apriani & Said, 2022).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau dapat disingkat sebagai UMKM merupakan industry usaha ekonomi produktif yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Adapun saat ini, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah mengatur secara spesifik terkait dengan usaha usaha apa saja yang dapat digolongkan kedalam jenis jenis UMKM (Apriani & Said, 2022). UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (Sudjana, 2022).

UMKM merupakan unit khusus berharga yang masih otonom dan dikelola oleh individu atau badan usaha dari semua sektor keuangan. Secara umum yang membedakan Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) adalah nilai aset asli (tidak termasuk tanah dan bangunan), omzet tahunan rata-rata, atau jumlah permanen pekerja. Namun berdasarkan ketiga metode penilaian tersebut, masing-masing negara memiliki definisi tersendiri tentang UMKM. Di setiap negara, pengembangan UMKM menjadi prioritas utama. Sebab, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. UMKM, khususnya di daerah, sangat penting untuk menyebarkan pendapatan dan menyerap tenaga kerja dari sektor yang tidak terorganisir, selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh tanah air. Selanjutnya, berbagai strategi dan proyek pendukung telah disusun dan dilaksanakan oleh negara-negara fokus dan teritorial untuk membantu penguatan UMKM dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Strategi dan proyek pendukung ini dimaksudkan untuk menjaga dan membina UMKM melalui pembentukan lingkungan bisnis yang



bermanfaat (Budiwitjaksono et al., 2023). Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2015) menyatakan bahwa presentase UMKM di Indonesia mencapai 90%

dan hanya 10% nya adalah usaha besar. Walaupun UMKM bukan merupakan usaha besar, namun peran UMKM dalam menggerakkan sektor perekonomian negara tidak dapat diragukan. UMKM telah berperan besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana 60% nya merupakan kontribusi UMKM. (Suyadi, 2018)

Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri. Pelaku usaha yang jumlah di akar rumput sangat banyak adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan dan terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Pengecualian bagi usaha kecil yang diatur didalam Pasal 50 huruf (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimungkinkan karena UMKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh permodalan UMKM yang lemah dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) mereka yang sangat terbatas. Pengecualian pelaku usaha kecil dari Undang-Undang Anti Monopoli juga dimaksudkan bahwa pengusaha kecil masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang, serta karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil tersebut lemah sehingga dinilai tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli (Artharini, 2022).

Pentingnya UMKM bagi perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia, dapat berjalan dengan baik sepenuhnya didukung oleh SDM (SDM) karena SDM merupakan salah satu alat penggerak atau pelaksana perbaikan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dengan menghasilkan inovasi dan kreasi yang signifikan, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja. Persaingan dan kolaborasi untuk menghasilkan barang bernilai tinggi diciptakan oleh inovasi dan kreasi tersebut. Karena tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi, UMKM berperan dalam pengentasan kemiskinan. Mayoritas penduduk Indonesia berkecimpung di lini bisnis UMKM, khususnya di sektor pertanian, sehingga menjadi aset tidak langsung bagi pembangunan negara. Setiap bangsa memerlukan ekspansi ekonomi karena menunjukkan tingkat kemakmuran yang tinggi melalui peningkatan output per kapita dan peningkatan daya beli masyarakat (Budiwitjaksono et al., 2023).

Sehubungan dengan itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan



pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. (Konsiderans UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)(Noor et al., 2021).

UMKM harus mempunyai kemampuan untuk bersaing di taraf global untuk terus mendorong terciptanya pasar yang terintegrasi sehingga dapat berkembang bukan hanya di taraf nasional tapi juga di taraf internasional. Artinya UMKM harus mempunyai peluang, dukungan, kesempatan serta perlindungan hukum dari pemerintah. Karena adanya suatu dukungan yang tegas terhadap setiap unit UMKM sama dengan memberikan keberpihakannya terhadap usaha ekonomi yang dibangun oleh rakyat. Peluang bagi UMKM saat ini kian sempit. Hal tersebut diakibatkan karena usaha maupun kegiatan yang berpeluang untuk dilakukan UMKM justru diambil alih oleh unit usaha besar. Usaha besar ini didukung dengan manajemen usaha, jaringan pasar serta modal yang kuat yang telah berhasil menembus pasar pasar dan jaringan secara luas. Hal inilah yang menyebabkan unit usaha perintis sebagai UMKM menemukan hambatan untuk berkembang dan menjalankan usahanya.

Meskipun berdasarkan fakta fakta diatas UMKM banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian rakyat, namun pemerintah lebih banyak memberikan atensinya kepada unit usaha besar. Sementara unit usaha kecil seperti UMKM dibiarkan berjalan dengan sederhana. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang para intinya menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sistem pasar yang saat ini didasarkan atas mekanisme pasar juga lebih menguntungkan unit usaha besar. Sehingga akhirnya membuat unit usaha kecil seperti UMKM semakin tersisihkan dari pasar. Akhirnya UMKM tidak memiliki kesetaraan dalam hal kesempatan untuk menjalankan usahanya sehingga pemerintah dirasa perlu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap UMKM dan menciptakan sebuah konsep perlindungan berlandaskan keadilan ekonom(Apriani & Said, 2022).

UMKM dalam pelaksanaannya memerlukan Hukum Bisnis sebagai dasar melaksana bisnis UMKM. Menurut Munir Fuady Hukum Bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industry, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Dr. Johannes Ibrahim, Hukum Bisnis adalah Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan(Noor et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengkajian dilakukan dengan bahan-bahan hukum primair dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang peneliti agar dapat memberikan kejelasan uraian atau substansi artikel. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*



approach), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)(Imam Gunawan, 2015) . Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian.(Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar UMKM

1. Definisi UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(Tambunan, 2017). Ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UKM adalah sebagaimana diatur Pasal 1 UU Nomor 9 tahun 1995 sebagai berikut: 1) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2) Usaha Menengah dan Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang ekonomi masyarakat. Selain itu UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Usaha kecil dan menengah (UKM) perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif(Anggraeni, 2021).

Pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 adalah: 1) Usaha Kecil adalah yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. 2) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang dikembangkan dengan perhitungan aset (diluar tanah dan bangunan) mulai dari 200 juta sampai kurang dari 600 juta dengan jumlah tenaga kerja mulai 20 sampai dengan 99 orang(Suyadi, 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tentang UMKM (2008) Pasal 1, dinyatakan usaha mikro berarti usaha yang dimiliki oleh pribadi maupun badan usaha dengan memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang diatur dalam UU tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tentang UMKM (2008) Pasal 1:



- a. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh pribadi ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil yaitu usaha yang dilaksanakan oleh pribadi maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha menengah yaitu usaha yang dilaksanakan oleh pribadi maupun badan usaha yang dimiliki atau dikuasai secara langsung maupun tidak langsung yang memenuhi kriteria sebagai usaha menengah.
- d. Usaha besar merupakan usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan total aset lebih besar dari usaha menengah yang melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia usaha merupakan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melaksanakan aktivitas ekonomi di Indonesia (Aliyah, 2022).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja sangat besar. Di balik potensinya yang besar, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor-faktor tersebut diantaranya tentang permodalan, manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk didalamnya kelemahan dalam sistem produksi. Pengusaha usaha kecil, mikro dan menengah juga sering menghadapi kesulitan jika bersentuhan dengan masalah hukum. Wadah dalam menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah dapat berupa badan usaha, dapat juga perorangan (pribadi) atau dalam bentuk perjanjian kerjasama (Ariani & Salain, 2016).

2. Jenis-Jenis UMKM

Secara umum UMKM bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang barang dan jasa. Menurut Keppres No. 127 Tahun 2001, adapun bidang/ jenis usaha terbuka bagi usaha kecil dan menengah di bidang industri dan perdagangan adalah

- 1) Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dengan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan, dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.
- 2) Industri penyempurnaan benang dari serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh tangan.
- 3) Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan, dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATB, atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah, dsb.
- 4) Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan; Bahan bangunan atau rumah tangga: bambu, nipah, sirap, arang, sabut; Bahan industri: getah-getahan, kulit kayu, sutra alam, gambir.
- 5) Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.



- 6) Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan, kecuali cangkul dan sekop.
 - 7) Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir, maupun tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.
 - 8) Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal dibawah 30 GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.
 - 9) Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi(Suyadi, 2018).
3. Masalah-masalah yang dihadapi UMKM
- Terdapat delapan masalah-masalah utama yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah(Suyadi, 2018), yaitu:
- a. Permasalahan modal
 - b. Permasalahan pemasaran
 - c. Permasalahan bahan baku
 - d. Permasalahan teknologi
 - e. Permasalahan manajemen
 - f. Permasalahan sistem birokrasi
 - g. Permasalahan infrastruktur
 - h. Permasalahan kemitraan

B. Pengembangan Usaha UMKM

1. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM adalah serangkaian prakarsa yang ditujukan untuk memberikan peluang usaha kepada orang atau organisasi yang mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan tentang perusahaan kecil lebih menguasai sumber daya manusianya dan upayanya untuk memaksimalkan sumber daya tersebut agar dapat menggunakan potensinya secara maksimal. Pemberdayaan UMKM akan dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dengan arah kebijakan, seperti mengembangkan UMKM yang ditugasi secara signifikan merangsang pertumbuhan ekonomi, pengembangan lapangan kerja, dan daya saing, sedangkan pemberdayaan usaha kecil lebih dipusatkan pada meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Kelurahan Klampok memiliki berbagai macam bidang UMKM yang sedang berjalan baik usaha kecil maupun menengah. Keluhan dari pelaku usaha yang ada di Kelurahan Klampok yaitu minimnya modal untuk melanjutkan usaha yang dijalankannya. Kebutuhan modal tersebut terjadi akibat minimnya pemisahan uang keluarga dan perusahaan, sehingga perputaran uang perusahaan tidak berjalan. Akibat dari bercampurnya uang perusahaan dan keluarga mengakibatkan pelaku usaha



kesulitan dalam mencari modal untuk melanjutkan usahanya dalam pembelian bahan baku atau sejenisnya. Permodalan dipermudah ketika usaha memiliki perizinan yang lengkap. Perizinan sangat penting bagi usaha kecil karena untuk pendataan dalam pemerintah serta memudahkan usaha kecil dalam penerimaan modal usaha.

Salah satu teknik untuk meningkatkan UMKM dengan pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri adalah dengan meningkatkan kualitas kelembagaannya sebagai wadah organisasi dengan tujuan bisnis bersama untuk meningkatkan efisiensi bersama. Pada Kelurahan Klampok terdapat beberapa KWT (Kelompok Wanita Tani), terdapat beberapa produk yang dihasilkan oleh KWT yang ada di Kelurahan Klampok yaitu nastar sawi dan stik seledri. Bahan baku yang digunakan yaitu berasal dari tanaman yang dibudidayakan oleh KWT tersebut. Produk yang dihasilkan menjadi produk unggulan dalam KWT tersebut. Penjualan produk KWT melalui bazar atau di Kelurahan Klampok terdapat WhatsApp grup yang berisikan UMKM. Dengan lebih mengutamakan UMKM sebagai pemasok barang dan jasa ke pasar domestik akan membuat mereka lebih kompetitif dengan barang impor, terutama dalam memenuhi permintaan masyarakat. Barang-barang bagus dengan bundling yang memikat merupakan faktor yang menarik untuk memperluas keseriusan barang-barang impor, khususnya barang-barang sejenis. Item UMKM juga harus ditandai. Pemanfaatan teknologi tepat guna, perluasan kemampuan produksi, inovasi Kelurahanin produk, dan metode lainnya hanyalah beberapa dari sekian banyak cara yang dapat dipraktikkan oleh strategi peningkatan kualitas produk ini. Peningkatan sumber daya manusia harus mengiringi upaya peningkatan kualitas produk. Oleh karena itu, misalnya, bantuan teknis dan teknologi juga sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penggunaan dan penggunaan teknologi terhadap UMKM.

Membangun UMKM yang terarah dan berpusat pada upaya peningkatan dan penguatan rencana kelembagaan untuk mewujudkan lingkungan dan iklim usaha yang bermanfaat bagi kemajuan UMKM di Kota Klampok dan kepastian hukum yang menjamin keamanan warganya dari latihan-latihan kontes usaha yang tidak wajar. Persaingan dalam berusaha merupakan hal yang wajar pada saat ini, karena setiap pelaku usaha sangat ingin mengunggulkan produknya masing-masing dan sangat sedikit UMKM yang ingin berkolaborasi. Persaingan bisnis yang tidak pantas adalah perilaku yang menghalangi atau menghambat persaingan. Dengan menyita pesaing potensial atau menghilangkan pesaing secara berlebihan, pelaku usaha bertujuan untuk mempertahankan posisi monopoli. Bagi sebagian pelaku usaha, persaingan seringkali dipandang negatif dan kurang menguntungkan karena persaingan melibatkan berbagai elemen yang harus ditangkap dan dipertahankan seperti konsumen, harga, pasar, dan lain sebagainya. Keuntungan pelaku ekonomi berkurang ketika banyak dari mereka berpartisipasi dalam proses persaingan.

UMKM perlu diberikan pemahaman, kepedulian, dan dukungan dari pemangku kepentingan (stakeholders) (Suyadi, Syahdanur, & Suryani, 2018). Kepedulian yang



harus diberikan yaitu dengan melakukan sosialisasi dalam meningkatkan usaha kecil yang ada di Kelurahan Klampok, serta mengayomi dalam mencari solusi ketika UMKM memiliki suatu permasalahan dalam menjalankan usahanya. Dengan memberikan pengetahuan dan saran untuk UMKM yang ada di Kelurahan Klampok, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pelaku UMKM untuk menyukseskan usaha yang dijalankannya (Budiwitjaksono et al., 2023).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan UMKM, seluruh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Amnawaty & Baringbing, 2022).

2. Permasalahan UMKM

Dalam menjalankan usahanya, para pelaku UMKM harus berhadapan dengan sejumlah persoalan. Ada beberapa kendala mendasar yang dihadapi para pelaku UMK di Kelurahan Klampok, yaitu masalah modal, masalah penjualan, masalah bahan baku, masalah pemasaran, masalah tenaga kerja, permasalahan manajemen, dan permasalahan system pembukuan. Permasalahan modal disebabkan karena pinjaman bank terus memiliki tingkat bunga yang tinggi, membuatnya mahal dan menyebabkan pelaku UMKM harus berfikir dengan bijak dalam mencari modal. Informasi pembiayaan serta kerangka kerja dan metodologi organisasi moneter bank dan non-bank masih sangat kacau dan membosankan. Melihat dari SDM pelaku usaha di Kelurahan Klampok, tidak semua mampu dalam memahami prosedur yang disediakan oleh perbankan. Kriteria kelayakan bisnis UMKM tidak dipahami oleh industri perbankan, sehingga jumlah yang dikreditkan oleh perbankan untuk pelaku usaha masih belum sesuai dengan kebutuhannya.

Pemasaran merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Status tingkat UMKM berpengaruh dalam tawar-menawar mengenai penentuan harga serta sistem dalam jual-beli status pengusaha kecil selalu lemah saat berhadapan dengan pengusaha besar. Kadaan pelaku usaha yang ada di Kelurahan Klampok kebanyakan dijalankan oleh orang yang sudah berumur lanjut atau >40 tahun, sehingga mengalami kendala dalam cara memasarkan produk, potensi pasar pada saat ini, serta produk yang unggulan dapat menunjang usaha yang dijalankannya. Dalam menjalankan usaha, karena asosiasi usaha atau profesi belum mengkoordinir persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha yang sejenis satu sama lain, juga harus terbuka terhadap peluang berkembangnya persaingan usaha yang sehat dengan pelaku usaha lain dalam asosiasi, meskipun bermitra dalam organisasi tetapi masih pesaing. Perjanjian penetapan harga, perjanjian jangka waktu pembayaran, perjanjian biaya, perjanjian



honor/upah, perjanjian keuntungan, dan perjanjian terkait bisnis lainnya dapat terkena dampak negatif dari keberadaan asosiasi bisnis.

Pelaku usaha selalu mencari bahan baku yang sesuai dengan budget serta keinginan mereka. Harga bahan baku yang tiap tahunnya selalu berubah-ubah dan dapat naik sewaktu-waktu menyebabkan pelaku usaha kecil menjadi kesusahan sehingga usaha kecil sulit untuk mendapatkan suplai bahan baku. Selain itu, kualitas buruk komponen yang tidak dimurnikan karena kurangnya normalisasi dan kontrol yang meluas atau representasi yang salah dari sifat zat yang tidak dimurnikan adalah hal negatif bagi para visioner bisnis kecil.

Sebagian besar UMKM di Kelurahan Klampok menjalankan usahanya bersifat tradisional, termasuk dalam pemasaran dan produksinya. Tenaga kerja yang berbakat sulit untuk didapatkan dan dipertahankan di Kelurahan Klampok karena minimnya pengetahuan dan pendidikan mengenai keterampilan dalam berusaha. Informasi mengenai pengoperasian teknologi masih kurang dan tidak merata, karena faktor penyebabnya yaitu usia pelaku usaha. Tugas pemerintah, lembaga non-pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengenali, menemukan, menyebarluaskan dan mengarahkan arah khusus pada kemajuan baru atau kemajuan yang tepat bagi perusahaan swasta masih belum serius. Dengan demikian kami mengadakan proker mengenai Digitalisasi, sehingga kami mengajarkan dalam pengoperasian market place. Diharapkan digitalisasi ini dapat membantu pelaku usaha dalam pemasaran produk sehingga produknya dapat dipasarkan dalam jangkauan yang luas. Sulit untuk menemukan Kelurahan administrasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan bisnis mengingat fakta bahwa pengetahuan pebisnis cukup rendah (Budiwitjaksono et al., 2023).

C. Analisis Hukum Dagang dalam Pengembangan UMKM di Indonesia

1. Konsep Umum

Indonesia merupakan negara dengan kontribusi sebesar 60% berasal dari UMKM. Sehingga di Indonesia sendiri, UMKM merupakan unit usaha yang memberikan peranan besar dalam perekonomian nasional untuk meningkatkan devisa negara. Produk produk yang diproduksi oleh UMKM, tidak sedikit yang mempunyai nilai tinggi dan memiliki keunikannya masing masing. Namun karena kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap UMKM, akhirnya tidak sedikit produk UMKM Indonesia yang notabene nya bernilai tinggi dan memiliki nilai tradisionalnya justru malah dicuri oleh pihak lain. Bangsa Indonesia masih minim kesadaran terkait pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi dalam dunia usaha dan perdagangan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa sektor bisnis dan perdagangan erat kaitannya dengan Kekayaan Intelektual. Setiap usaha yang dilakukan pasti memiliki Kekayaan Intelektualnya masing masing. Kekayaan Intelektual tersebut dapat terwujud berupa Merek, Paten, Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Dasar Tata Letak Sirkuit



Terpadu, serta Indikasi Geografis. Seluruhnya berbeda beda tergantung dengan hasil produksinya masing masing. Sama halnya dengan UMKM sendiri, meskipun skala bisnis yang dijalankan oleh UMKM bukan suatu bisnis berskala besar, namun umumnya suatu UMKM harus terdapat suatu merek, baik yang disebut sebagai merek dagang maupun merek yang digunakan dalam produk jasa. Sejauh ini, pelaku UMKM sering kali beranggapan bahwa kekayaan Intelektual bukanlah suatu aspek yang penting dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut dapat didukung dengan fakta terkait masih minimnya pendaftaran Merek UMKM yang terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual.

Adapun berdasarkan perolehan data statistik pendaftaran Ditjen KI menunjukkan bahwa selama periode 2016-April 2018 pendaftaran Merek Non UMKM mendominasi sebesar 91,45% sedangkan untuk merek UMKM hanya sebesar 8,55%,6. Padahal berdasarkan pandangan World Intellectual Property Rights (WIPO) bahwa UMKM memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan menghasilkan inovasi dan kreativitas.

Didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah disebutkan mengenai definisi Merek. Yaitu merupakan sebuah tanda meliputi gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak Merek merupakan hal yang secara eksklusif diberi oleh negara terhadap pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Tujuan dari pendaftaran hak atas merek ini adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap hak merek. Merek berfungsi untuk memberikan perbedaan terhadap barang dan jasa dari produk yang dihasilkan suatu perusahaan tersebut dengan perusahaan lain. Merek hadir sebagai unsur yang menjadi pembeda yang cukup (*Capable of Distinguishing*) dan sah dimata hukum. Artinya, merek digunakan sebagai daya yang berkekuatan hukum untuk membedakan hasil produksi baik benda maupun jasa antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya (Muhammad, 2001). Merek dapat dilakukan pendaftarannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai instansi yang berkapasitas melakukan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh pemilik merek.

Pendaftaran merek mempunyai implikasinya tersendiri. Suatu produk yang telah mendapatkan pendaftaran atas merek akibatnya produk tersebut hanya dapat diproduksi oleh pemegang merek. Inilah yang dinamakan sebagai pemegang merek mendapatkan haknya secara eksklusif. Sehingga apabila ada pihak lain yang ingin memproduksi barang maupun jasa yang sama dengan pemilik merek lain, maka berkewajiban untuk mendapatkan sebuah lisensi dari pemegang hak merek serta harus membayar royalti. Akibatnya, tindakan produksi yang dilakukan tanpa seizin pemegang hak merek tersebut masuk dalam kategori pelanggaran dan pembajakan yang



menimbulkan suatu akibat hukum (Apriani & Said, 2022). Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu: 1) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. 3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. 5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah (Primadhita & Budiningsih, 2020). Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha (Anggraeni, 2021).

Di Indonesia sendiri, perlindungan atas hak merek menganut asas konstitutif dengan prinsip *first to file*. Artinya, merek tersebut dapat memperoleh perlindungan jika merek tersebut didaftarkan terlebih dahulu kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum serta HAM dan dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Sehingga jika suatu UMKM memiliki produk berupa barang maupun jasa namun tidak dilakukan pendaftaran, maka pelaku usaha UMKM tersebut akan kehilangan perlindungan hukum atas merek yang di produksinya.

Selain yang telah dijabarkan di atas, manfaat dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek terhadap UMKM diantaranya adalah berpotensi untuk meningkatkan nilai jual bagi produk UMKM serta mendapatkan hak istimewa atau yang disebut sebagai hak eksklusif atas UMKM tersebut. Sehingga melihat banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh akibat pendaftaran merek, maka hal ini perlu untuk diupayakan terus menerus demi terciptanya suatu produk UMKM yang berkapasitas dari segi hukum dan kualitas untuk bersaing di taraf yang lebih luas lagi (Apriani & Said, 2022).

2. Kebijakan Hukum UMKM di Indonesia

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu didorong oleh kebijakan sebelum-sebelumnya yang telah ada di nilai selama ini belum dapat memberikan perlindungan, baik terhadap kepastian berusaha, maupun fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain itu, tujuan dari kebijakan hukum UMKM, seperti adanya regulasi baik berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan UMKM. Dimana regulasi tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah bagi pengembangan UMKM, dan para pelaku UMKM agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi yang lainnya. Kemudian, hadirnya kebijakan pemerintah tersebut pula merupakan bagian dari Visi Pembangunan Indonesia untuk



mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, terutama yang terkait langsung dengan UMKM.

Selama ini Pemerintah telah memiliki pula berbagai butir kebijakan hukum menyangkut kebijakan pokok ekonomi yang berhubungan dengan sektor UMKM, diantaranya ialah: **Pertama**, kebijakan terhadap peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UMKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, dan asuransi. **Kedua**, kebijakan pokok terhadap peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UMKM; dan **Ketiga**, kebijakan pokok untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan dalam aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.

Dari uraian di atas pula dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan hukum UMKM di Indonesia dalam bentuk regulasi berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah merupakan suatu langkah penting yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor UKM tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Namun, dari segala bentuk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri, penentuan upaya yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada *stake-holder* yang terkait dan berperan langsung. Karena, tanpa adanya peran serta berbagai stakeholder, segala kebijakan hukum menyangkut dengan UMKM tidak akan optimal, baik itu Undang- Undang maupun Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk perlindungan kepada pelaku UMKM (Putra, 2022).

D. Dampak UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Aspek Hukum

UMKM yang memiliki peran penting dalam membangun perekonomian nasional harus diberi perhatian lebih oleh pemerintah (Arliman, 2017). Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan didirikannya suatu negara, yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat (Suhardin, 2007). Dalam aspek ekonomi, UMKM telah membantu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan UMKM masih belum terwujud akibat beberapa kendala yang dialami, seperti halnya produksi dan pemasaran UMKM masih bergantung pada kebijakan pemerintah daerah (Serce & Rumondor, 2016). Hal itu diperjelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mana pemerintah daerah memiliki peran utama dalam perlindungan dan pemberdayaan UMKM, serta perekonomian masyarakat. Menurut Suhardin (2007) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat wajib diberi dukungan kurang lebih tiga dasar, yaitu negara atau pemerintah, hukum, dan aparatur



penegak hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus segera membentuk peraturan perundang-undangan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menentukan suatu aturan bagi UMKM, harus berdasarkan perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebaiknya dilihat dari sisi perlindungan dan pemberdayaannya, apakah sudah memadai atau belum. Perlindungan tersebut berarti pemerintah harus memberikan sebuah aturan hukum agar UMKM dapat berkembang, artinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan usaha besar. Hal tersebut juga tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang pada intinya mewujudkan persaingan usaha yang sehat terhadap pelaku usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (Sari, 2015). Oleh karena itu, UMKM dapat lebih mudah untuk berkembang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 (2008) tentang UMKM pasal 25, di dalam usaha pemerintah wajib memberikan fasilitas yang dilakukan oleh UMKM dengan kemitraan manapun. Selain itu, dalam pasal 26 UU tersebut juga menyatakan bahwa dengan adanya fasilitas jalinan kemitraan atau kerja sama sangat diharapkan untuk meningkatkan peran UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara. Maka dari itu, dalam aspek hukum UMKM juga sangat diharapkan dapat membantu perekonomian negara dengan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama berdirinya suatu negara (Aliyah, 2022).

KESIMPULAN

Ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UKM adalah sebagaimana diatur Pasal 1 UU Nomor 9 tahun 1995 sebagai berikut: 1) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2) Usaha Menengah dan Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil

Perspektif hukum UMKM di Indonesia dalam bentuk regulasi berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah merupakan suatu langkah penting yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor UKM tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Namun, dari segala bentuk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri, penentuan upaya yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada *stake-holder* yang terkait dan berperan langsung. Karena, tanpa adanya peran serta berbagai stakeholder, segala kebijakan hukum menyangkut dengan UMKM tidak akan optimal, baik itu Undang- Undang maupun Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk perlindungan kepada pelaku UMKM



DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/Wlfr.V3i1.4719>
- Amnawaty, A., & Baringbing, M. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung. *Crepido*, 4(1), 12–22. <https://doi.org/10.14710/Crepido.4.1.12-22>
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.36722/Jaiss.V3i1.1069>
- Ariani, N. L. R., & Salain, M. S. P. D. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (Pt). *Jurnal Kerthasemaya*, 4(2), 1–5.
- Artharini, N. F. (2022). Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Dharmasiswa*, 2(September), 6–7.
- Budiwitjaksono, G. S., Setyo, G., Akuntansi, B., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Timur, J., Aprilya, R. A., Pembangunan, E., Dayu, S., Agroteknologi, A., Agribisnis, D. I., Ramadhan, M. R., & Bisnis, A. (2023). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar*, 1(3), 6029. <https://doi.org/10.59024/Jumek.V1i3.110>
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (3rd Ed.). Pt. Bumi Aksara.
- Noor, T. D. F. S., Nurendah, Y., & Suardy, W. (2021). Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja Umkm Dari Perspektif Marketing. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 627–640. <https://doi.org/10.37641/Jimkes.V9i3.921>
- Putra, R. H. (2022). Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkm Di Indonesia. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(2), 1–17.
- Sudjana, U. (2022). Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 346–364. <https://doi.org/10.35706/Dejure.V4i2.6462>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.



Suyadi. (2018). Upaya Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah Umkm. *Ekonomi Kiat*,
1(Upaya Pengembangan Umkm), 1.
<Http://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Sosiohumaniora/Article/View/12249/6227>

Tambunan, D. D. (2017). Jurnal Skripsi Tentang Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Terkait
Persaingan Usaha Terhadap Keadilan Sosial (Social Equity) Bagi Pelaku Usaha. *E-
Journal.Uajy.Ac.Id*, 20.